

PANDUAN UMUM PENDIDIKAN PROFESI NERS



PENYUSUN:

Azizah Khoiriyati, S.Kep., Ns., M.Kep

Kontributor:

Tim PSIK FKIK UMY

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
Tahun 2015-2016**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Perkembangan ilmu keperawatan yang sangat cepat dan peran sertanya dalam Sistem Kesehatan Nasional, maka setiap institusi pendidikan keperawatan dituntut agar menghasilkan lulusan Ners yang memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia.

Menyadari bahwa pada tahap pendidikan profesi bertujuan untuk mengembangkan ketrampilan klinis, mendapatkan dan memecahkan masalah klinik serta membangun perilaku profesional seorang calon ners termasuk didalamnya memiliki iman dan akhlak tinggi sebagai ciri khas Ners Muslim. Untuk mencapai hal itu bukanlah sesuatu yang mudah, sehingga buku panduan profesi ini disusun dengan harapan dapat membantu para mahasiswa, para ners, pembimbing klinik dirumah sakit, komunitas, pengelola dan pihak lain yang berkepentingan untuk memperoleh informasi yang benar sehingga proses pendidikan profesi dapat berjalan lebih baik dan berkualitas.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama kepada para kontributor buku panduan profesi ini sehingga dapat terbit pada waktunya dan dapat digunakan sebagai pegangan pelaksanaan pendidikan profesi ners di PSIK FKIK UMY sesuai dengan perkembangan yang terbaru.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pengelola Program Pendidikan Profesi Ners
PSIK FKIK UMY

Azizah Khoiriyati., Ns., M.Kep

DAFTAR ISI

PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: VISI, MISI DAN TUJUAN PSIK FKIK UMY
BAB III	: KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI NERS
BAB IV	: PROSES PENDIDIKAN PROFESI
BAB V	: SISTEM PENILAIAN PENDIDIKAN PROFESI
BAB VI	: PENGELOLA PENDIDIKAN PROFESI
BAB VII	: TATA TERTIB PENDIDIKAN PROFESI

LAMPIRAN

1. FORMAT PENGGANTIAN IJIN DINAS
2. FORMAT PERMOHONAN CUTI BAGIAN/SEMESTER
3. FORMAT PORTOFOLIO
4. FORM MTE

BAB I

PENDAHULUAN

Program Studi Pendidikan Ners terdiri dari dua tahap yang bersifat sekuensial yaitu tahap program akademik yang lebih menekankan pada pemberian landasan akademik yang kokoh dan tahap profesi yang merupakan proses sosialisasi profesional. Proses sosialisasi profesional yang dilaksanakan oleh mahasiswa PSIK FKIK UMY akan berlandaskan tujuan institusi yaitu meluluskan sarjana keperawatan dan Ners (Ns) yang berakhlakul karimah, serta mampu melaksanakan amar makruf nahi munkar.

Sosialisasi untuk melaksanakan praktek keperawatan profesional adalah proses nilai dan norma profesi keperawatan diinternalisasikan dalam perilaku dan konsep diri perawat. Proses mahasiswa atau peserta didik pendidikan tinggi keperawatan menjadi perawat profesional akan dilaksanakan di wahana praktek baik di setting klinik maupun komunitas sehingga terjadi interaksi antara mahasiswa dengan mereka yang memiliki norma serta nilai profesi keperawatan. Mahasiswa akan memperoleh pengetahuan, ketrampilan dan karakteristik sikap profesi serta belajar berespon kepada lingkungan sesuai yang diharapkan dan sesuai tuntutan akhlak.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

PSIK FKIK UMY

VISI

Menjadi Program Studi Pendidikan Ners yang unggul dalam pengembangan keperawatan klinik berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman untuk kemaslahatan umat di Asia Tenggara pada 2022.

MISI

- A. Menyelenggarakan pendidikan ners yang unggul dan Islami.
- B. Mengembangkan penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan praktik keperawatan.
- C. Menerapkan ilmu keperawatan sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat untuk kemaslahatan umat.

TUJUAN

- A. Menghasilkan ners yang memiliki kemampuan klinik dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami dalam memberikan asuhan keperawatan.
- B. Menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan meningkatkan ilmu keperawatan.
- C. Menghasilkan kegiatan pelayanan berbasis hasil penelitian untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III
KURIKULUM PENDIDIKAN PROFESI NERS

A. PROFIL NERS PSIK FKIK UMY

Profil Prodi Pendidikan Ners yang ditetapkan terdiri dari lima profil beserta deskripsi masing-masing profil dapat dilihat pada tabel dibawah ini

NO	PROFIL LULUSAN	DESKRIPSI PROFIL
1	<i>Care Provider</i>	Pemberi asuhan keperawatan
2	<i>Community Leader</i>	Penghubung interaksi dan transaksi antara klien dan keluarga dengan tim kesehatan
3	<i>Educator</i>	Pendidik dan promotor kesehatan bagi klien, keluarga dan masyarakat
4	<i>Manager</i>	Manager atau pemimpin praktik/ruangan pada tatanan rumah sakit maupun masyarakat
5	<i>Researcher</i>	Peneliti pemula yang mampu melakukan penelitian sederhana sesuai metode penelitian ilmiah.

B. STANDAR CAPAIAN PEMBELAJARAN MENURUT AIPNI

N O	UNSUR SN PT & KKNI		CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
1	SIKAP	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
		S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
		S3	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
		S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
		S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
		S6	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan pancasila.
		S7	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
		S8	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
		S9	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
		S10	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
		S11	Mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional meliputi kemampuan menerima tanggung gugat terhadap keputusan dan tindakan profesional sesuai dengan lingkup praktik di bawah tanggungjawabnya, dan hukum/peraturan perundangan.

		S12	Mampu melaksanakan praktik keperawatan dengan prinsip etis dan peka budaya sesuai dengan Kode Etik Perawat Indonesia.
		S13	Memiliki sikap menghormati hak privasi, nilai budaya yang dianut dan martabat klien, menghormati hak klien untuk memilih dan menentukan sendiri asuhan keperawatan dan kesehatan yang diberikan, serta bertanggung jawab atas kerahasiaan dan keamanan informasi tertulis, verbal dan elektronik yang diperoleh dalam kapasitas sesuai dengan lingkup tanggungjawabnya.
		S14	Menunjukkan sikap saling tolong menolong dan mengajak dalam kebaikan dan mengingatkan serta mencegah keburukan (<i>Amar Ma'ruf Nahi Mungkar</i>)
		S15	Menunjukkan sikap kritis yang membangun dan berkemajuan
		S16	Menunjukkan sikap menghargai dan menghormati manusia sebagai individu yang bermartabat sejak hasil konsepsi sampai meninggal

NO	UNSUR SN PT & KKNi		CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
2	Penguasaan Pengetahuan	PP1	Menguasai teori keperawatan, khususnya konseptual model dan <i>middle range theories</i>
		PP2	Menguasai konsep teoritis ilmu biomedik
		PP3	Menguasai nilai-nilai kemanusiaan (<i>humanity values</i>)
		PP4	Menguasai teknik, prinsip dan prosedur pelaksanaan asuhan/ praktek keperawatan yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok, pada bidang keilmuan keperawatan dasar, keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa dan keperawatan komunitas
		PP5	Menguasai konsep dan teknik penegakkan diagnosis asuhan keperawatan
		PP6	Menguasai konsep teoretis komunikasi terapeutik
		PP7	Menguasai konsep, prinsip, dan teknik penyuluhan kesehatan sebagai bagian dari upaya pencegahan penularan penyakit pada level primer, sekunder dan tertier
		PP8	Menguasai prinsip dan prosedur bantuan hidup lanjut (<i>advance life support</i>) dan penanganan trauma (<i>basic trauma cardiac life support/BTCLS</i>) pada kondisi kegawatdaruratan dan bencana
		PP9	Menguasai konsep dan prinsip manajemen dalam pengelolaan asuhan keperawatan kepada klien di berbagai tatanan pelayanan kesehatan
		PP10	Menguasai pengetahuan faktual tentang sistem informasi asuhan keperawatan dan kesehatan
		PP11	Menguasai prinsip-prinsip K3, hak dan perlindungan kerja ners
		PP12	Menguasai metode penelitian ilmiah.
		PP13	menguasai teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan asuhan keperawatan berbasis bukti (<i>evidence based nursing</i>)
		PP14	menguasai Bahasa Inggris

		PP15	menguasai pengetahuan Islam murni yang berkemajuan
		PP16	Menguasai pengetahuan tentang konsep Al-Maun
		PP17	Menguasai pengetahuan tentang konsep akhlakul karimah
		PP18	menguasai keragaman budaya baik nasional maupun internasional

N O	UNSUR SN PT & KKNI		CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)
3	Ketrampilan Umum	KU1	Bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik, dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya;
		KU2	Membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
		KU3	Menyusun laporan atau kertas kerja atau menghasilkan karya desain di bidang keahliannya berdasarkan kaidah rancangan dan prosedur baku, serta kode etik profesinya, yang dapat diakses oleh masyarakat akademik;
		KU4	Mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi, dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya;
		KU5	Meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja;
		KU6	Bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya;
		KU7	Melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat;
		KU8	Memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya;
		KU9	Bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya;
		KU10	Mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya;
		KU11	Mendokumentasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya;
		KU12	Meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri

NO	UNSUR SN PT & KKN1	CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP)	
4	Ketrampilan khusus	KK1	Mampu memberikan asuhan keperawatan yang lengkap dan berkesinambungan yang menjamin keselamatan klien (patient safety) sesuai standar asuhan keperawatan dan berdasarkan perencanaan keperawatan yang telah atau belum tersedia;
		KK2	Mampu memberikan asuhan keperawatan pada area spesialisasi (keperawatan medikal bedah, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan jiwa atau keperawatan komunitas) sesuai dengan delegasi dari ners spesialis;
		KK3	Mampu melaksanakan prosedur penanganan trauma dasar dan jantung (basic trauma and cardiac life support/BTCLS) pada situasi gawat darurat/bencana sesuai standar dan kewenangannya;
		KK4	Mampu memberikan (administering) obat oral, topical, nasal, parenteral, dan supositoria sesuai standar pemberian obat dan kewenangan yang didelegasikan;
		KK5	Mampu menegakkan diagnosis keperawatan dengan kedalaman dan keluasan terbatas berdasarkan analisis data, informasi, dan hasil kajian dari berbagai sumber untuk menetapkan prioritas asuhan keperawatan;
		KK6	Mampu menyusun dan mengimplementasikan perencanaan asuhan keperawatan sesuai standar asuhan keperawatan dan kode etik perawat, yang peka budaya, menghargai keragaman etnik, agama dan faktor lain dari klien individu, keluarga dan masyarakat;
		KK7	Mampu melakukan tindakan asuhan keperawatan atas perubahan kondisi klien yang tidak diharapkan secara cepat dan tepat dan melaporkan kondisi dan tindakan asuhan kepada penanggung jawab perawatan;
		KK8	Mampu melakukan evaluasi dan revisi rencana asuhan keperawatan secara reguler dengan/atau tanpa tim kesehatan lain;
		KK9	Mampu melakukan komunikasi terapeutik dengan klien dan memberikan informasi yang akurat kepada klien dan/atau keluarga /pendamping/penasehat untuk mendapatkan persetujuan keperawatan yang menjadi tanggung jawabnya;
		KK10	Mampu melakukan studi kasus secara teratur dengan cara refleksi, telaah kritis, dan evaluasi serta peer review tentang praktik keperawatan yang dilaksanakannya;
		KK11	Mampu melaksanakan penanganan bencana sesuai SOP;
		KK12	Mampu melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dalam praktik asuhan keperawatan;
		KK13	Mampu mengelola sistem pelayanan keperawatan dalam satu unit ruang rawat dalam lingkup tanggungjawabnya;
		KK14	Mampu melakukan penelitian dalam bidang keperawatan untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi;

	KK15	Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program promosi kesehatan, melalui kerjasama dengan sesama perawat, profesional lain serta kelompok masyarakat untuk mengurangi angka kesakitan, meningkatkan gaya hidup dan lingkungan yang sehat.
	KK16	Mampu melakukan pengkajian secara komprehensif
	KK17	Mampu mempersiapkan pasien yang akan melakukan pemeriksaan penunjang
	KK18	Mampu mengelola asuhan keperawatan dengan ikhlas, jujur, amanah, tabligh, dan bertanggungjawab serta tidak membedakan status sosial ekonomi dan golongan
	KK19	Mampu melakukan asuhan keperawatan berlandaskan nilai-nilai ke-Islaman

B. Bagian/Departemen Pada Pendidikan Profesi Ners

Kurikulum pendidikan profesi Ners di PSIK FKIK UMY dilaksanakan secara *departemen based* pada 10 departemen atau bagian dengan beban keseluruhan 38 SKS yang akan ditempuh dalam waktu 45 minggu (keperawatan Islam terintegrasi). Adapun rincian beban SKS setiap departemen dapat dilihat berikut:

NO	BAGIAN / DEPARTEMEN	BEBAN STUDI	
		WAKTU (MINGGU)	SKS
1.	Keperawatan Dasar	10	10
2.	Keperawatan Dewasa	6	6
3.	Keperawatan Gawat Darurat	4	3
4.	Keperawatan Anak	4	3
5.	Keperawatan Maternitas	4	3
6.	Manajemen Keperawatan	4	3
7.	Keperawatan Jiwa	4	3
8.	Keperawatan Komunitas	4	3
9.	Keperawatan Keluarga	2	1,5
10.	Keperawatan Gerontik	2	1,5
11.	IPE (<i>Interprofesional education</i>)	1	1
JUMLAH		45	38

B. TEMPAT PELAKSANAAN

Sebagian besar kegiatan pengajaran pada tahap program pendidikan ini berbentuk pengalaman belajar klinik (PBK) dan pengalaman belajar lapangan (PBL), menggunakan berbagai bentuk dan tingkat tatanan pelayanan kesehatan nyata yang memenuhi persyaratan pendidikan sebagai tempat pembelajaran klinik. Adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Sesuai tujuan pembelajaran klinik tahap profesi ners
2. Memiliki komitmen dan motivasi tinggi terhadap pendidikan klinik

3. Memiliki SDM pembimbing klinik yang kompeten pada bidangnya.
4. Memacu kemampuan berfikir kritis bagi peserta didik
5. Memberi kesempatan peserta didik untuk menerapkan dan mengintegrasikan pengetahuan teori dan ketrampilan yang telah didapat kedalam praktek klinik
6. Menggunakan konsep/metode penugasan yang sesuai dengan konsep keperawatan

Adapun tempat pembelajaran klinik yang telah dikembangkan untuk pelaksanaan program profesi Ners PSIK FKIK UMY adalah:

1. RSUD Muhammadiyah Yogyakarta (*Home based*), untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - a) Keperawatan Dewasa
 - b) Keperawatan Gawat Darurat
 - c) Keperawatan Maternitas
 - d) Keperawatan Anak
 - e) Manajemen Keperawatan
2. RS PKU Muhammadiyah Gamping (*Home based*) untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - a) Keperawatan Gawat Darurat
 - b) Keperawatan Dewasa
 - c) Keperawatan Anak
 - d) Keperawatan Maternitas
 - e) Manajemen Keperawatan
3. RSUD Temanggung (*Home-based*), untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - a) Keperawatan Dewasa
 - b) Keperawatan Gawat Darurat
 - c) Keperawatan Maternitas
 - d) Keperawatan Anak
 - e) Manajemen Keperawatan
4. RSUD Kabupaten Purworejo (*Home based*), untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - a) Keperawatan Dewasa
 - b) Keperawatan Gawat Darurat
 - c) Keperawatan Maternitas
 - d) Keperawatan Anak
 - e) Manajemen Keperawatan

5. RSUD Tidar Kota Magelang (*Home based*), untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - a) Keperawatan Dewasa
 - b) Keperawatan Gawat Darurat
 - c) Keperawatan Maternitas
 - d) Keperawatan Anak
 - e) Manajemen Keperawatan
6. RS PKU Muhammadiyah Temanggung (*Home based*), untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - a) Keperawatan Dewasa
 - b) Keperawatan Gawat Darurat
 - c) Keperawatan Maternitas
 - d) Keperawatan Anak
 - e) Manajemen Keperawatan
7. RS Ghrasia Yogyakarta, untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - Keperawatan jiwa
8. RSJ Dr. Soeroyo Magelang, untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - Keperawatan Jiwa
9. RSJD dr. Soedjarwadi Klaten, untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - Keperawatan Jiwa
10. Wilayah Puskesmas Kasihan I, untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - a) Keperawatan Komunitas
 - b) Keperawatan Keluarga
 - c) Keperawatan Gerontik
11. Wilayah Puskesmas Kasihan II, untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - a) Keperawatan Komunitas
 - b) Keperawatan Keluarga
 - c) Keperawatan Gerontik
12. Wilayah Puskesmas Bambanglipuro Bantul untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - a) Keperawatan Komunitas
 - b) Keperawatan Keluarga
13. Wilayah Puskesmas Jetis, untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:
 - a) Keperawatan Komunitas
 - b) Keperawatan Keluarga

14. Wilayah Puskesmas Mantrijeron, untuk mencapai tingkat kompetensi dalam bidang:

- a) Keperawatan Komunitas
- b) Keperawatan Keluarga

15. RSUD Panembahan Senopati Bantul (jejaring)

- Keperawatan Maternitas

16. RS PKU Muhammadiyah Bantul

- Keperawatan Maternitas

17. Panti Werdha Budi luhur Kasongan dan PSTW Abiyoso Pakem

- Keperawatan Gerontik

BAB IV

PROSES PENDIDIKAN PROFESI NERS

Untuk mencapai capaian pembelajaran Ners, program kegiatan pendidikan profesi ners PSIK FKIK UMY terbagi dalam beberapa tahapan kegiatan, yaitu:

1. Pembekalan dan ESQ

Pembekalan dilaksanakan di prodi ilmu keperawatan oleh bagian profesi. Saat pembekalan ko-ners akan mendapatkan penjelasan tentang kurikulum, jenis kegiatan, penjadwalan, wahana praktek, cara penilaian serta tata tertib selama pendidikan tahap profesi. Selain itu, dijelaskan juga tentang cara melaksanakan kegiatan terstruktur atau tidak terstruktur dan tertib administrasi serta keuangan. Pembekalan ini juga meliputi penjelasan tentang kegiatan pembelajaran *Interprofesional Education (IPE)*, *professional behaviour* oleh tim *Professional behaviour* FKIK UMY dan penjelasan program padepokan. Materi kegiatan proses pembelajaran di bagian/departemen dijelaskan oleh masing-masing tim di bagian/departemen, Pada akhir pembekalan dilaksanakan pelatihan ESQ oleh tim PSKI.

2. Penyerahan, Orientasi dan Pembekalan di RS

Setelah menjalani pembekalan, selanjutnya akan dilaksanakan penyerahan, orientasi dan pembekalan di RS, puskesmas, dan PSTW sebelum mahasiswa menjalani praktek. Orientasi ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang akan praktek di tempat tersebut. Kegiatan orientasi ini meliputi penyerahan dari pihak prodi dan penerimaan oleh pihak rumah sakit, , perkenalan preseptor dan pembimbing klinik, orientasi tempat dan lingkungan RS serta penambahan materi oleh pihak RS.

3. Stase keperawatan Dasar

Stase keperawatan dasar merupakan stase pertama sebelum memasuki stase yang lainnya. Mahasiswa akan di bagi dalam beberapa rumah sakit RS pendidikan utama untuk mendapatkan kompetensi tentang keperawatan dasar. Stase keperawatan dasar ini ditempuh selama 6 minggu.

4. Rotasi bagian klinik dan komunitas

Rotasi bagian terdiri atas 9 bagian yang terdiri atas stase di RS dan di luar RS. Stase di RS terdiri atas stase Keperawatan Dewasa, keperawatan anak, keperawatan maternitas, keperawatan gawat darurat dan manajemen keperawatan, sedangkan stase di luar RS

meliputi keperawatan gerontik di PSTW Abiyoso Pakem dan PSTW Budi luhur Kasongan Bantul serta di wilayah Puskesmas Kasihan I dan II. Stase keperawatan komunitas dan keperawatan keluarga dilaksanakan di Wilayah kerja Puskesmas Kasihan I, II, Puskesmas Jetis, Puskesmas Mantrijeron Yogyakarta. Stase keperawatan jiwa di laksanakan di RS Ghrasia, RS dr Soeroyo Magelang dan RSJD dr. Soedjarwadi Klaten.

5. Progress Test

Kegiatan *progress tes* ini bertujuan untuk mempersiapkan ko ners PSIK FKIK UMY untuk menghadapi UKNI. Soal-soal dalam *progress test* dipersiapkan oleh tim di masing-masing departemen keperawatan PSIK FKIK UMY. *Progress tes* ini dilaksanakan 3 x selama menempuh pendidikan profesi (Tahap pra profesi, pertengahan profesi dan tahap akhir profesi). Pelaksanaan *progress test* melalui *e-learning* profesi ners FKIK UMY.

6. Padepokan Insan Mulia

Kegiatan Padepokan insan mulia adalah kegiatan dalam pendidikan profesi sebagai upaya melaksanakan visi dan misi FKIK UMY untuk mencetak ners muslim. Kegiatan padepokan merupakan kegiatan non kurikuler di RS pendidikan utama untuk memberikan muatan keislaman pada ners muda dalam rangka pembentukan kepribadian Ners muslim.

Tujuan

Program padepokan Insan Mulia dimaksudkan untuk memberi bekal dasar dan minimal bagi para mahasiswa sebelum mereka terjun ke dunia kerja, mengabdikan ilmunya di masyarakat ramai. Dalam praktiknya, apalagi setelah terjun ke dunia kerja tentu mereka harus senantiasa mengembangkan diri baik untuk memperkuat kualitas kepribadiannya sebagai "Abdulloh" dalam tugas individunya sebagai hamba, maupun kemampuan aktualisasi kiprah dirinya sebagai "Kholifatulloh" dalam tugas da'wah Islamiyah di muka bumi.

Waktu

Pelaksanaan program dilakukan pada saat mahasiswa menjalani proses pendidikan profesi Ners.

Bentuk Kegiatan

Dalam waktu satu tahun selama masa ners muda, mahasiswa diwajibkan menyelesaikan kegiatan sesuai target minimal yang ditetapkan dalam buku kegiatan yang meliputi:

1. Kajian rutin ke-Islaman, mencakup materi aqidah, akhlak, tanggungjawab, dan karakteristik perawat muslim.

2. Praktik ibadah, mencakup praktik pengelolaan pasien secara Islami, adzan, imam sholat, sholat jenazah, khutbah Jum'at/ceramah dan baca Alqur'an.

Jenis dan target minimal kegiatan serta pelaksanaan ujian keagamaan secara lebih rinci diuraikan pada buku kegiatan padepokan mahasiswa.

Evaluasi Kegiatan

Untuk memantau hasil kegiatan dan peningkatan kualitas mahasiswa maka dilakukan beberapa tahap evaluasi, yakni:

1. Evaluasi setiap jenis kegiatan oleh ustadz

Evaluasi dilakukan setelah ners muda memenuhi target minimal kegiatan yang ditentukan. Ustadz diminta memberikan komentar yang berisi masukan/nasihat mengenai pengetahuan dan ketrampilan serta hal lain yang dianggap perlu bagi kemajuan ners muda menjadi syarat verifikasi/ujian keagamaan.

2. Verifikasi oleh PSKI

Verifikasi dan umpan balik dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan ners muda dan menjadi syarat pelantikan ners.

3. Ujian keagamaan

Ujian dilaksanakan satu kali di padepokan RS Afiliasi/RSUD tempat praktek setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kegiatan

Pokok-Pokok Ujian Keagamaan

1. Materi Ujian

- 1) Materi aqidah dan akhlak.
- 2) Khotbah Jum'at bagi mahasiswa putra atau ceramah bagi mahasiswa putri
- 3) Menghadapi pasien sakaratul maut
- 4) Sholat jenazah
- 5) Baca Alqur'an
- 6) Hafalan dan tafsir ayat dan surat pilihan

7. Pra yudisium

Pra Yudisium dilaksanakan di setiap RS *home based* oleh preceptor dari akademik dan preceptor klinik masing-masing departemen setelah semua nilai dilakukan rekapitulasi oleh admin pendidikan profesi di RS. Selain itu, pra yudisium stase jiwa, keluarga dan komunitas juga dilaksanakan di puskesmas dan RSJ.

8. Yudisium

Yudisium dilaksanakan setelah mahasiswa menyelesaikan semua stase baik stase klinik maupun stase komunitas dan keluarga. Selain itu, yudisium tahap profesi dilaksanakan

setelah pra yudisium. Mahasiswa sudah menyelesaikan semua administrasi dan telah memenuhi persyaratan yudisium tahap profesi.

Persyaratan Yudisium tahap profesi:

1. Telah menyelesaikan 38 SKS pendidikan profesi dengan nilai minimal B (75).
2. Perilaku profesional minimal cukup.
3. Melaksanakan *progres test* dengan batas kelulusan skor 55
4. Menyelesaikan proyek inovasi secara berkelompok dan mengumpulkan laporan ke TU Pendidikan Profesi
5. Mengumpulkan laporan portofolio
6. Pencapaian target kompetensi skills selama menempuh pendidikan profesi minimal 75%
7. Toefl minimal 450.

9. Mentoring Uji Kompetensi Ners Indonesia (UKNI)

Mentoring UKNI diselenggarakan di PSIK FKIK UMY sebagai langkah untuk mempersiapkan mahasiswa untuk uji kompetensi Ners Indonesia. Mahasiswa mengerjakan soal-soal *Multiple Choice Question* (MCQ) untuk latihan UKNI serta kegiatan mentoring dengan kelompok kecil.

10. UKNI

Ujian kompetensi ners Indonesia (UKNI) merupakan uji kompetensi nasional. Uji kompetensi ini dilakukan dengan CBT (*Computer Based Test*) dengan soal MCQ. Ujian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan STR (Surat Tanda Registrasi) perawat.

11. Continuing Nursing Education (CNE)

Setiap ada pelantikan atau sumpah ners baru maka diadakan seminar atau lokakarya sebagai kegiatan CNE. Kegiatan ini diharapkan dapat memacu ners baru untuk selalu terus belajar dan berkarya sesuai dengan *Evidence Based Nursing* (EBN).

12. Sumpah Ners

Sumpah Ners dilakukan setelah ners muda menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan ners dan lulus yudisium tahap profesi.

BAB V

PANDUAN KEGIATAN PENDIDIKAN TAHAP PROFESI NERS

Pendidikan tahap profesi ners diselenggarakan melalui serangkaian kegiatan pembelajaran dan penilaian sehingga tujuan pendidikan dapat terjaga keberhasilannya. Selain itu, diperlukan proses monitoring dan evaluasi secara terus menerus. Berikut ini akan dipaparkan berbagai proses pembelajaran dengan harapan ko-ners, preceptor maupun penyelenggara pendidikan mempunyai kesepakatan dan pemahaman yang sama untuk melaksanakan proses pendidikan profesi ners.

A. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Mekanisme bimbingan program profesi dibagi menjadi tiga tahap; yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Pada setiap tahap tersebut pembimbing dan peserta didik diharapkan melakukan interaksi.

Adapun metode bimbingan yang digunakan adalah

1. Bimbingan ko-ners (Laporan pendahuluan-Kasus kelolaan), terdiri dari :
 - Pre Conference (awal minggu)
 - Conference Asuhan keperawatan
 - Post Conference (akhir minggu)
2. *Bedside Teaching* (BST)
3. Tutorial Klinik
4. Presentasi kasus
5. Presentasi Jurnal
6. Resume Keperawatan (IGD, POLIKLINIK, OK, HD)
7. Refleksi
8. Proyek Inovasi

Adapun metode evaluasi pembelajaran meliputi:

1. Mini-Cex (*Mini Clinical Examination Exercise*)
2. DOPS (*Direct Observations Procedural Skill*)
3. Penilaian Diskusi

4. Penilaian perilaku profesional
5. Portofolio
3. Ujian Akhir Stase (*Long case*).

Kegiatan pembelajaran di kepaniteraan klinik meliputi proses dan evaluasi, baik yang dilakukan di RS *Home-based* ataupun di rumah sakit jaring. Proses pembelajaran di kepaniteraan klinik meliputi:

1. **Bimbingan ko-ners** (LP-Kasus kelolaan), terdiri dari :

Conference

Conference merupakan sesi diskusi dan menjadi kesempatan yang ideal untuk menilai kesiapan dan kemampuan mahasiswa, memperbaiki kemampuan *problem solving* serta *performance* mahasiswa secara keseluruhan dari aspek *skill, knowledge* dan *attitude*.

Conference terdiri dari *pre-conference* dan *post-conference*.

- *Pre-conference* bertujuan untuk mengetahui kesiapan *knowledge* ko-ners sebelum memberikan asuhan keperawatan pada klien kelolaan. Hal ini bisa dinilai dari laporan pendahuluan yang dibuat ko-ners.
- *Post-conference* bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan ko-ners dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap klien kelolaannya. Hal ini bisa dinilai dari laporan asuhan keperawatan dan follow-up yang dibuat ko-ners.
- Bimbingan Asuhan keperawatan (*Conference*) dilaksanakan setiap minggu selama ners muda melakukan pemberian asuhan keperawatan pada pasien kelolaannya. Bimbingan asuhan keperawatan dilakukan sebagai proses pendampingan pemberian asuhan keperawatan oleh preceptor kepada ko-ners.

2. *Beside teaching*

- a) Pengertian

Beside Teaching (BST) adalah metode pembelajaran klinis yang melibatkan pasien, mahasiswa dan pembimbing klinis.

- b) Tujuan BST

Memberikan pengalaman klinis pada setting nyata (*real setting*) dan mahasiswa dapat belajar dari pengalaman tersebut dan dari umpan balik pembimbing dan pasien. Metode ini efektif dalam melatih kemampuan klinis mahasiswa seperti berkomunikasi kepada pasien, ketrampilan pemeriksaan fisik, observasi dan penerapan etika klinis, profesionalisme dan mengembangkan kemampuan nalar klinis (*clinical reasoning*).

c) Manfaat BST

- 1) Memberikan pengalaman pembelajaran dengan berinteraksi langsung dengan pasien
- 2) Memberikan pengalaman pada mahasiswa untuk belajar melakukan pengkajian yang tidak hanya fokus pada penyakit tetapi juga dengan pendekatan personal dan profesional terhadap dampak penyakit pada pasien.
- 3) Meningkatkan ketrampilan klinis mahasiswa (Qureshi Z. 2014)

d) Tahapan *Bedside Teaching* (BST)

Bedside teaching (BST) terdiri atas 3 tahap:

Tahapan BST	Kegiatan	
	Preseptor	Mahasiswa
Pre BST (Persiapan)	<ol style="list-style-type: none"> a) Menetapkan tujuan belajar b) Pemilihan pasien sesuai dengan topik BST c) <i>Informed consent</i> dengan pasien d) Menilai kesiapan mahasiswa terkait topik BST 	<ol style="list-style-type: none"> a) Mendiskusikan tujuan belajar b) Mempersiapkan materi sesuai topik BST
BST (disamping pasien)	<ol style="list-style-type: none"> a) Memperkenalkan diri dan tim b) Menjelaskan tujuan BST kepada pasien c) Mendemonstrasikan ketrampilan sesuai topik d) Meminta mahasiswa melakukan redemonstrasi BST (bila memungkinkan) e) Berperan sebagai <i>role model</i> f) Melakukan komunikasi dengan pasien g) Memperhatikan privasi pasien h) Melakukan terminasi kepada pasien 	<ol style="list-style-type: none"> a) Observasi demonstrasi yang dilakukan oleh preseptor b) Melakukan redemonstrasi (bila memungkinkan)
Post BST	<ol style="list-style-type: none"> a) Melakukan eksplorasi perasaan mahasiswa b) Memberikan umpan balik (<i>feedback</i>) kepada mahasiswa c) Memberikan <i>reinforcement</i> pada mahasiswa d) Memberikan penekanan pada hal-hal yang penting e) Memberikan kesimpulan f) Menutup kegiatan BST 	<ol style="list-style-type: none"> a) Menyampaikan perasaan yang dialami b) Mengajukan pertanyaan

Keterangan:

- a) Pada saat pelaksanaan BST, demonstrasi direkomendasikan pada saat mahasiswa mempelajari ketrampilan baru atau awal-awal fase pembelajaran.
- b) Preseptor memberikan umpan balik atau *feedback* yang bersifat konstruktif kepada ners muda terkait dengan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu diperbaiki baik dari sisi ketrampilan maupun sikap kepada pasien.

BST dilaksanakan dengan memperhatikan daftar kompetensi skills tiap-tiap bagian. Dengan demikian, BST lebih menekankan pada sisi ketrampilan kliniknya bukan variasi kasusnya.

Waktu pelaksanaan BST sesuai kesepakatan ko-ners dengan preceptor. Durasi BST disesuaikan dengan jenis kompetensi yang ditentukan. Bisa singkat atau lama. Umumnya BST cukup dilakukan 15-30 menit per kelompok kecil dan satu pertemuan bisa melibatkan 2-3 ko-ners.

BST dilakukan dengan 3 tahap yaitu:

- a. Pre BST: preceptor melakukan kontrak waktu dengan pasien sehari sebelumnya atau beberapa jam sebelum pelaksanaan BST. Sebelum interaksi dengan pasien preceptor mengecek kembali kesiapan pengetahuan mahasiswa seputar prosedur/ketrampilan yang akan dilakukan BST.
- b. BST: Sesi BST dilaksanakan di samping pasien. Tahap awal preceptor memberikan contoh prosedur/ketrampilan mulai dari pra interaksi sampai terminasi kemudian ko-ners bisa melakukan tindakan sesuai yang dicontohkan. Untuk ko-ners tahap akhir bisa langsung melakukan prosedur/ketrampilan dibawah supervisi dari preceptor. Apabila selama melakukan prosedur ada ketidaktepatan prosedur langsung dapat diambil alih oleh preceptor.
- c. Post BST: Preceptor melakukan evaluasi perasaan Ners muda setelah berinteraksi atau melakukan prosedur kepada pasien. Selain itu, pada tahap ini preceptor memberikan umpan balik atau *feedback* yang bersifat konstruktif kepada ners muda terkait dengan hal-hal yang sudah baik dan hal-hal yang perlu diperbaiki baik dari sisi ketrampilan maupun sikap kepada pasien.

Pelaksanaan *bedside teaching* diharapkan preceptor memberikan komentar terhadap proses BST pada lembar BST.

Peran ko-ners:

Ko-Ners melakukan perannya secara bertahap, sesuai dengan level ketrampilan dan pendelegasian tugas yang diberikan pendidik.

- a. Tahap awal, ko-ners hanya mengobservasi ketrampilan atau tindakan yang dilakukan oleh preceptor (bagi yang belum pernah melakukan ketrampilan yang dimaksud). BST dimulai persiapan (termasuk persiapan dasar teori oleh ko-ners) dan ditutup dengan diskusi tentang ketrampilan yang telah dipelajari dalam BST.
- b. Tahap selanjutnya, ko-ners dapat melakukan ketrampilan dengan diobservasi oleh preceptor. Preceptor siap mengambil alih tindakan jika diperlukan. Praktek ketrampilan ini dapat didelegasikan pada segmen tertentu atau keseluruhan prosedur ketrampilan tersebut.

Catatan: untuk ketrampilan prosedural yang kompleks, ners muda mungkin baru melakukan tindakan secara mandiri pada pasien kedua, ketiga dan seterusnya.

Peran Preceptor:

1. Memastikan tujuan dan kasus yang dipilih
2. Memberitahu pasien/keluarga pasien pada saat BST akan dimulai
3. Melaksanakan pembelajaran ketrampilan klinik
4. Preceptor menentukan pendelegasian tugas yang diberikan kepada ko-ners (mengobservasi ketrampilan yang dilakukan preceptor sampai memberikan kesempatan ko-ners melakukan ketrampilan secara mandiri dengan supervisi)
5. Siap mengambil alih tindakan jika diperlukan.

3. Case Based Learning (Tutorial klinik)

Case based learning merupakan salah satu metode pembelajaran dengan kasus nyata yang membandingkan kasus nyata dengan teori-teori berdasarkan *evidence based nursing* (EBN). Pembelajaran *cased based learning* menyajikan data-data *real* pasien didiskusikan secara berkelompok dengan aktivitas tutorial. Tutorial ini menggunakan pendekatan *Case Analysis*. Tutorial dilaksanakan dalam satu kelompok stase. Kasus yang diambil bisa dipilih oleh preceptor dan sudah dilakukan pengkajian sebelumnya oleh kelompok.

Tujuan dari *case based learning* adalah meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan kemampuan *clinical reasoning* ko-ners dalam proses pengelolaan asuhan keperawatan.

Tutorial klinik dilaksanakan 2 kali pertemuan:

- a) pertemuan I: membahas tentang *Problem* sampai *Learning Issue*)
- b) Pertemuan II : membahas tentang *Problem solving* dengan berdasarkan *evidence based*

Sesi diskusi tutorial klinik difasilitasi oleh satu orang preceptor.

Format Tutorial dengan *Case Analysis*:

1. *Problem*
2. *Hypothesis*
3. *Pathway*
4. *Don't Know*
5. *More info*
6. *Learning Issue*
7. *Problem Solving*

4. Case report session (presentasi kasus)

Kegiatan pembelajaran ini merupakan diskusi tentang kasus kelolaan kelompok. Pembahasan presentasi kasus dititikberatkan pada anatomi, fisiologi, *pathway*, dan perkembangan asuhan keperawatan dari kasus yang telah dikelola oleh kelompok. Penyampaian presentasi kasus tidak sekedar membacakan laporan tetapi harus mampu melakukan resume dari perkembangan pasien serta mendiskusikan hal-hal penting selama proses pengelolaan pasien tersebut.

Untuk penilaian diharapkan preceptor menilai sesuai form yang ada.

5. Presentasi Jurnal (Presjur)

Kegiatan ini merupakan diskusi kasus atau isu-isu ilmiah (jurnal) yang berkaitan dengan topik pembelajaran. Presentasi jurnal ini bertujuan untuk melatih kemampuan mahasiswa dalam menerapkan *Evidence Based Nursing* (EBN) dalam memecahkan masalah-masalah klinis.

Pemilihan topik jurnal disesuaikan dengan kasus kelolaan kelompok dengan mengangkat satu tema dan didukung oleh beberapa jurnal oleh masing-masing ko-ners dengan tema yang sama. Untuk penilaian diharapkan pembimbing klinik/preceptor menilai sesuai form yang ada.

Format resume jurnal:

- a) *Citation*
- b) *Background*
- c) *Research questions*
- d) *Study Design*
- e) *Time and setting*
- f) *Sample*
- g) *Instruments*
- h) *Procedure*
- i) *Data analysis*
- j) *Result*
- k) *Discussion*
- l) *Comments*
- m) *Limitation of the study*

Telaah Kritis jurnal:

Penggunaan Hasil Penelitian

- a) Apakah penelitian relevan dengan praktek?

- b) Apakah hasil penelitian dapat diaplikasikan oleh perawat?
- c) Apakah keuntungan penelitian lebih besar daripada resikonya jika hasil penelitian diaplikasikan oleh perawat?
- d) Kemukakan tentang pendapat anda mengenai hasil penelitian ini, apakah dapat diaplikasikan pada praktek keperawatan anda saat ini, jika ya kemukakan alasannya dan jika tidak kemukakan alasannya.
- e) Jika dapat diaplikasikan kemukakan pendapat anda bagaimana cara pengaplikasiannya dalam praktek. Apakah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika akan mengaplikasikan hasil penelitian tersebut.

6. Resume kasus

Kegiatan ini dilakukan pada saat ko-ners menjalani praktek di ruang non rawat inap seperti IGD, Poliklinik atau ruang operasi dan ruang hemodialisa. Resume kasus untuk menilai mahasiswa dalam pendokumentasian asuhan keperawatan yang meliputi: pengkajian, menegakkan diagnosa keperawatan, menentukan intervensi, melakukan implementasi dan membuat evaluasi (SOAP). Pembimbing klinik/*preceptor* diharapkan menilai kegiatan ini sesuai form yang ada dan mohon diberi komentar/saran apakah mahasiswa sudah benar/tidak, perlu berlatih lagi/tidak.

Format penulisan resume.

- a. Pengkajian
 - 1) tuliskan data klien yang teridentifikasi pada hari pertama mengkaji (*here and now*) sampai menggali persepsi klien tentang masalah yang teridentifikasi
 - 2) apabila tidak ditemukan masalah yang sesuai dengan *here dan now* maka kajian lanjutan sehingga diperoleh masalah keperawatan yang jelas.
- b. Diagnosa keperawatan: Diagnosa keperawatan dibuat sesuai data yang teridentifikasi secara prioritas
- c. Tujuan Khusus: Sebutkan secara detail sesuai prinsip SMART
- d. Implementasi: Tuliskan secara detail kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa bersama klien dan keluarga untuk mencapai tujuan
- e. Evaluasi : Buatlah evaluasi sesuai prinsip SOAP

Keterangan: Stase di IGD menggunakan format pengkajian IGD.

7. Refleksi

Refleksi merupakan salah satu langkah sebagai upaya pengembangan kemampuan profesional tenaga kesehatan. Refleksi ini dilakukan 1 kali per mahasiswa di minggu terakhir setiap stase. Proses pembelajaran dengan jalan merefleksikan pengalaman tentang kasus yang pernah ditangani dan dianggap menarik/menyentuh perasaan ko-ners yang sesuai dengan kompetensi untuk mempelajari berbagai aspek yang terkait dalam penanganan pasien misalnya aspek medis, legal, sosial, psikologi, budaya, ekonomi, etika, kebijakan pemerintah, sistem kesehatan, perundangan dan lain sebagainya.

Pengalaman tersebut mendiskripsikan tentang situasi yang dialami dan orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut. Ners muda melakukan eksplorasi perasaan terhadap kejadian tersebut serta melakukan analisis untuk tujuan pembelajaran serta melakukan perencanaan kedepan apabila kejadian dialami kembali.

Adapun langkah-langkah refleksi sebagai berikut:

1. Diskripsi kejadian
2. Perasaan saat menghadapi kasus tersebut
3. Evaluasi: Sisi Negatif dan positif dari kasus/kejadian
4. Analisis:
 - a) Mengapa kasus tersebut menarik?
 - b) Mengapa bisa terjadi?
 - c) Bagaimana hubungannya dengan kompetensi Ners?
 - d) Analisis dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek etik, moral, budaya, sosial, ekonomi, komunikasi, hukum, kebijakan dan lain-lain sesuai dengan kejadian yang dihadapi.
5. Kesimpulan dari kasus tersebut
6. *Action Plan*: Seandainya ke depan kasus tersebut terjadi lagi, rencana apa yang akan dilakukan.

8. Portofolio

Portofolio merupakan laporan lengkap yang berisi perkembangan hasil belajar mahasiswa. Portofolio diisi oleh masing-masing mahasiswa setiap departemen/stase yang bertujuan untuk mendokumentasikan proses belajar untuk mencapai tujuan stase.

9. Proyek Inovasi

Proyek inovasi merupakan tugas akhir mahasiswa tahap profesi Ners. Tugas ini bertujuan untuk penyelesaian masalah keperawatan pasien dan berkaitan dengan

tindakan mandiri keperawatan. Proyek inovasi dilaksanakan secara berkelompok (3-4 mahasiswa) yang dimulai dengan penyusunan proposal pada saat stase keperawatan dasar dibawah bimbingan dari dosen pembimbing akademik (DPK) dan dosen pembimbing klinik. Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan metode mentoring sebanyak minimal 6 x. Proyek inovasi diawali dengan identifikasi permasalahan/fenomena yang ditemui oleh mahasiswa selama melakukan perawatan di ruang rawat. Selanjutnya mahasiswa mencari kajian literatur untuk mencari alternatif penyelesaian masalah. Setelah itu, mahasiswa menyusun perencanaan implementasi proyek inovasi. Rancangan perencanaan proyek inovasi dikonsulkan oleh dosen akademik. Apabila rancangan tersebut disetujui maka mahasiswa menerapkan inovasi tersebut di pasien/ruangan. Evaluasi dilakukan setelah proyek inovasi selesai dilaksanakan.

Hal-hal yang harus dievaluasi meliputi:

- Kendala yang dihadapi
- Cara mengatasi kendala yang dihadapi
- Saran untuk keberlanjutan proyek inovasi

Laporan proyek dikumpulkan sebelum pelaksanaan pra yudisium tahap profesi ners.

Adapun sistematika laporan penerapan *Evidence Based Nursing* sebagai berikut:

1. Cover
 2. Halaman Judul
 3. Halaman Pengesahan
- Bab I PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan
 - D. Manfaat
 - E. Penelitian Terkait

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Bab III METODE

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab V SIMPULAN DAN SARAN

Daftar Pustaka

Lampiran

Metode Evaluasi

- 1) *Mini clinical examination (Mini-Cex)*: Kegiatan ini bertujuan untuk menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan tindakan keperawatan, yang meliputi: pre-interaksi, orientasi, fase kerja, dan terminasi.
 - 2) *Direct Observed Prosedural Skills (DOPS)*: Penilaian untuk mengetahui kemampuan ko-ners terkait dengan ketrampilan yang bersifat prosedural.
- b. *Assessment Akhir Stase/Departemen*

Long Case: Bertujuan untuk menilai sejauhmana pemahaman teori mahasiswa terhadap kasus yang ditangani dan asuhan keperawatan yang dilakukan secara komprehensif. Pemilihan kasus dan pengkajian dilakukan sehari sebelum pelaksanaan *long case*. Mahasiswa wajib melengkapi pengkajian dan menyelesaikan dokumentasi pengkajian, perencanaan, implementasi dan evaluasi pada hari ujian. Responsi ujian dilakukan setelah selesai menyelesaikan implementasi asuhan keperawatan.

BAB V SISTEM PENILAIAN

A. SISTEM PENILAIAN UMUM PROFESI

Penilaian secara umum meliputi penilaian pengetahuan, ketrampilan serta perilaku atau sikap mahasiswa dalam kaitannya dengan pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan oleh pendidikan.

Penentuan Nilai Akhir Bagian

Penilaian mahasiswa dilakukan oleh preseptor klinik maupun preseptor akademik. Setiap akhir stase mahasiswa diharuskan mengumpulkan *Logbook*. *Logbook* dari RS *Home Based* diserahkan kepada bagian administrasi profesi PSIK di RS. *Logbook* stase jiwa, komunitas, keluarga dan gerontik diserahkan ke bagian admin profesi di PSIK FKIK UMY.

Tabel 4.1 Rangkuman Nilai Bagian/Departemen

No	Nama Kegiatan	Bobot (a)	Skor rata-rata (b)	Hasil (a) x (b)
<i>Hard Skills (70%)</i>				
1	<i>Case Based Learning</i> (Tutorial)	15%		
2	Bimbingan aspek (pre, conference, post conference) dan resume	15%		
3	Presentasi kasus	10%		
4	Presentasi jurnal	10%		
5	Refleksi kasus dan portofolio	10%		
6	DOPS/Mini cex	15%		
7	Ujian Akhir Stase	25%		
	Total nilai hard skills	100%		
<i>Soft Skills (30%)</i>				
	Perilaku Profesional	100%		

Tabel 4.2 Skala Penilaian Pendidikan Program Profesi

GRADE	Bobot	Nilai	Keterangan	
A	4,00	85-100	Sangat baik	Lulus
AB	3,50	80 – 84,9	Baik	Lulus
B	3,00	75- 79,9	Cukup	Lulus
BC	2,50	< 75	Kurang	Mengulang Ujian

BAB VI
PENGELOLA PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS

TIM PENGELOLA PENDIDIKAN PROGRAM PROFESI NERS PSIK FK UMY
<p>Sri Sumaryani, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Mat Ketua PSIK FKIK UMY Hp: 081931799595 E-mail: yanipsikumy@gmail.com</p>
<p>Azizah Khoiriyati., S.Kep. Ns., M.Kep Pengelola Program Profesi Ners PSIK FKIK UMY Hp: 081391423264 E-mail: azizahkhoiriyati@yahoo.com</p>
<p>Novita Kurniasari., Ns., M.Kep Bagian Mutu Pendidikan Profesi Ners PSIK FKIK UMY Hp: 081328066086 Email: novita.psikumy@gmail.com</p>
<p>Bintarti., S.Kep., Ns Bagian Tata Usaha (TU) Program Pendidikan Profesi Ners di PSIK FKIK UMY Hp: 081328786983/087843195366 E-mail: profesiners_umy@yahoo.co.id</p>
<p>Maryati Bagian Tata Usaha (TU) Program Pendidikan Profesi Ners di PSIK FKIK UMY Hp: 087839658555</p>

Tabel 4.1 Daftar Penanggungjawab *Home Based* RS dan komunitas

Home Base RS/Jikom	Penanggungjawab	Admin RS dan Supervisor
RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RS afiliasi RSUD Panembahan Senopati Bantul	PJ I: Arianti., Ns., M.Kep., Sp. Kep. MB No Hp:08112951566 PJ II: Romzati., Ns., MNS No Hp: 08175455223	Irma, SE Admin Hp: 08179409028 Siti Zahroh, AMK Supervisor Klinik RSU PKU Muhammadiyah Yogyakarta
RS PKU Muhammadiyah Gamping	PJ I: Rahmah, Ns., M.Kep., Sp. Kep. Anak Hp: 08812797469 PJ II: Dewi Puspita, SKp, MSc No Hp: 08112701583	Irma, SE Admin Hp: 08179409028
RSUD dr. Tjitrowardojo Purworejo	PJ I: Ambar Relawati., S.Kep., Ns., M.Kep Hp: 085647655102	Afif, SE Admin

		PJ 2: Yuni Astuti., S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Mat Hp: 085921153838	Hp: 08384013222
RSUD Tidar Kota Magelang		PJ I: Erfin Firmawati., S.Kep., Ns., MNS No Hp: 085741607617 PJ II: Wulan Noviani., S.Kep., Ns., MM Hp: 089672150660	Maya Admin Hp: 085740282255 Andari., AMK., S.Pd Supervisor Klinik RSUD Tidar Kota Magelang
RSUD Temanggung		PJ I: Nurvita Rsidiana., S.Kep., Ns., MSc Hp: 0815682262 PJ II: Resti Yuliani Santosa., S.Kep. Ns., M.kep. Sp.Kep MB Hp: 08562559090	Yuyun, SE Admin Hp: 085747463509
RS Muhammadiyah Temanggung	PKU	PJ I: Novita Kurniasari., Ns., M.Kep Hp: 081328066086 PJ II: Nur Azizah Indriastuti., Ns., M.Kep No Hp: 08157969566	Admin
Keperawatan Gerontik, Keluarga dan Komunitas	Jiwa,	PJ I: Nina Dwi Lestari., S.Kep., Ns., M.Kep., Sp.Kep K Hp: 082242253243 PJ II: Ema Waliyanti., S.Kep., Ns Hp: 085729259152	Bintarti., S.Kep., Ns Admin

Tabel 4.2 Daftar Tim Preceptor Pendidikan Profesi Ners PSIK FKIK UMY

No	Departemen	Pembimbing
1	Keperawatan Dasar dan Manajemen	Nurvita Risdiana., S.Kep., Ns., MSc Kepala Departemen Keperawatan Dasar dan Manajemen Tim Pembimbing Klinik: 1. Novita Kurniasari., S.Kep., Ns., M.Kep (PSIK UMY) 2. Moh Afandi., S.Kep., Ns., MAN (PSIK UMY) 3. Lisa Musharyanti., S.Kep.,Ns., M.Med.Ed (PSIK UMY) 4. Syahruramdani., S.Kep., Ns., MNS(PSIK UMY) 5. Arif Riyanto., S.Kep., Ns (RS PKU Muh Gamping) 6. Widarti. S.Kep., Ns (RS PKU Muh Yogyakarta) 7. Hartanti., S.Kep., Ns., MM (RSUD Temanggung) 8. Bagyo Prihantoro., S.Kep., Ns., MM., MPH (RSUD Purworejo) 9. Teguh Wibowo., S.Kep., Ns, MM (RSUD Purworejo) 10. Nasrodin., S.Kep., Ns (RSUD Tidar) 11. Oktaviani P., S.Kep., Ns (RSUD Tidar) 12. Zaenal Arifin., S.Kep., Ns (RS PKU Muh Temanggung)
2	Keperawatan Dewasa	Arianti., Ns., M.Kep., Sp.Kep., MB Kepala Departemen Kep. Medikal Bedah Tim Pembimbing Klinik: 1. Yanuar Primanda., S.Kep., Ns., MNS (PSIK UMY) 2. Erfin Firmawati, S.Kep., Ns., MNs (PSIK UMY) 3. Ambar Relawati., S.Kep., Ns., M.Kep (PSIK UMY) 4. Fahni Haris., S.Kep., Ns., M.Kep (PSIK UMY) 5. Resti Yuliani S., S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep.MB (PSIK UMY) 6. Ari Budi., S.Kep., Ns (PKU Muh Yogyakarta Unit I) 7. Dyah Rivani., S.Kep., Ns (PKU Muh Yogyakarta Unit I)

		8. Adiana Retno., S.Kep., Ns (RS PKU Muhammadiyah Gamping) 9. Rubiyanto., S.Kep., Ns (RS PKU Muhammadiyah Gamping). 10. Ratna Tri Susanti., S.Kep., Ns (RS PKU Muh. Gamping) 11. Kisti Smsundari., S.Kep., Ns (RS PKU Muh. Gamping) 12. Mega S.Kep., Ns (RS PKU Muh. Gamping) 13. Heru Agung P., S.Kep., MM (RSUD Purworejo) 14. Widodo., S.Kep., Ns, MM (RSUD Purworejo) 15. Rejono, S.Kep.Ns (RSUD Temanggung) 16. Bahaiqisyah, S.Kp (RSUD Temanggung) 17. Supriyono., S.Kep., Ns (RSUD Tidar) 18. Agung Widiatmoko, S.Kep., Ns (RSUD Tidar) 19. Muh Amin., S.Kep., Ns (RS PKU Muhammadiyah Temanggung)
3	Keperawatan Gawat Darurat	Azizah Khoiriyati., S.Kep., Ns., M.Kep . Kepala Departemen Kep. Gawat Darurat Tim Pembimbing Klinik: <ul style="list-style-type: none"> • Nurchayati., S.Kep,Ns.,M.Kep (PSIK UMY) • Fitri Arofiati., S.Kep., Ns., MAN (PSIK FKIK UMY) • Arif Wahyu S, S.Kep., Ns (PSIK UMY) • Muh Hidayat., S.Kep., Ns (IGD RS PKU Muh Yogyakarta) • Nuzulaika.S.Kep., Ns (ICU RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta) • Ratna Pertiwi., S.Kep., Ns (RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta) • Heni Yuspinah., S.Kep., Ns (ICU RS PKU Muh Yogyakarta Unit II) • Al Afik., S.Kep., Ns., M.Kep (IGD RS PKU Muh Yogyakarta unit II) • Ruwiyah, S.Kep., Ns (RSUD Purworejo) • Fajar Mulyatsih K, S.Kep., Ns (RSUD Purworejo) • Hartoyo, S.Kep.,Ns. (RSUD Temanggung) • Siti Mursidah., S.Kep., Ns (RSUD Temanggung). • Enggar Rubidiyani., S.Kep., Ns (RSUD Tidar) • Eko Susanto., S.Kep., Ns (RSUD Tidar) • Lutfi Fauzy., S.Kep., Ns (RS PKU Muhammadiyah Temanggung).
4	Keperawatan Anak	Rahmah, S.Kep., Ns., M.Kep.,Sp. Kep., Anak Kepala Departemen Keperawatan Anak Tim Pembimbing Klinik: <ul style="list-style-type: none"> • Falasifah Ani Yuniarti., S.Kep., Ns., MAN (PSIK UMY) • Ferika Indarwati., S.Kep., Ns., MNs (PSIK UMY) • Romzati, S.Kep., Ns., MNs (PSIK UMY) • Siti Arifah, ,S Kep.Ns (KBY RS PKU Muh Yogyakarta) • Leny Fadayu,S.Kep.Ns (R. I. Shina RS PKU Muh Yogyakarta) • Halimatussa'diyah., S.Kep., Ns (RS PKU Muh Yogyakarta unit II) • Ratih Nuryana S, S Kep., Ns., M.Kes (RSUD Temanggung) • Suprpti, S.Kep., Ns (RSUD Temanggung) • Mahfudhoh, S.Kep, Ns (RSUD Saras Husada Purworejo) • Sri Lestari, S.Kep, Ns (RSUD Saras Husada Purworejo) • Sri Sustieni., S.Kep., Ns (RSUD Tidar) • Dwi Astuti Sumarwati., S.Kep., Ns (RSUD Tidar) • Tatik Kristiani., S.Kep., Ns (RS PKU Muh Temanggung)
5	Keperawatan Maternitas	Yuni Astuti, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Mat Kepala Departemen Keperawatan Maternitas Tim Pembimbing Klinik: <ul style="list-style-type: none"> • Sri Sumaryani., M.Kep., Ns., Sp. Mat (PSIK UMY) • Nur Azizah Indriastuti., S.Kep., Ns., M.Kep (PSIK UMY) • Yusi Riwayatul Afsah, S.Kep., Ns., MNS., MNS (PSIK UMY) • Dewi Puspita., S.Kep., Ns., MSc (PSIK UMY) • Riski Oktavia., S.Kep., Ns., M.Kep (PSIK UMY) • Ari Subekti., S.Kep., Ns (RS PKU Muh Yogyakarta Unit I) • Eni Hernani S.Kep., Ns (RS PKU Muh Yogyakarta Unit II)

		<ul style="list-style-type: none"> • Arintawati, S.Kep., MM (RSUD Purworejo) • Eli Hermingsih., S.Kep (RSUD Purworejo) • CH Wahyu Retno, S.Kep., Ns (RSUD Temanggung) • Rusnaningsih, S.Kep., Ns (RSUD Tidar) • Budi Rahayu., S.Kep., Ns (RSUD Tidar) • Eni Istianah., S.Kep., Ns (RS PKU Muh Temanggung) • Jumiati, Amd.Keb., S.Sit. (RSUD Panembahan Senopati Bantul)
6	Keperawatan Komunitas	<p>Dinasti Pudang Binoriang, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep K Kepala Departemen Keperawatan Komunitas dan Keluarga</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dr. Titih Huriyah., M.Kep., Ns., Sp.Kep K (PSIK UMY) • Ema Waliyanti, S. Kep.,Ns., MPH (PSIK UMY) • Nina Dwi Lestari., S.Kep., Ns. M.Kep., Sp. Kep K (PSIK UMY) • Farah Fauziah, S.Kep., Ns (Puskesmas Kasihan 1) • Wiwik., Amd.Kep (Puskesmas Kasihan II) • Puji Hartono., S.Kep (Puskesmas Bambanglipuro Bantul) • Sri Lestari., S.Kep., Ns (Puskesmas Jetis)
7	Keperawatan Gerontik	<p>Nurul Hidayah., S.Kep., Ns (PSIK UMY) Kepala Departemen Gerontik PSIK FKIK UMY Tim Pembimbing: Dianita Sugiyo., S.Kep., Ns., M.HID (PSIK UMY)</p>
8	Keperawatan Jiwa	<p>Shanti Wardaningsih., S.Kep., Ns., Sp.Jiwa., PhD (PSIK UMY) Kepala Departemen Keperawatan Jiwa PSIK FKIK UMY Tim Keperawatan Jiwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kellyana Irawati, S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep Jiwa (PSIK UMY) • Laili Nur Hidayati., S.Kep.,Ns., M.Kep., Sp.Kep Jiwa (PSIK UMY) • Yun Wahyudi., S.Kep., Ns., M.Kes (RS dr Soeroyo Magelang) • Triyana., S.Kep., Ns (RS dr Soeroyo Magelang) • Arif Pramudiyoko, S.Kep., Ns (RS dr Soeroyo Magelang) • Sofyan Kharistiano. S.Kep., Ns ((RS dr Soeroyo Magelang) • Prastiwi. S.Kep., Ns., M.Kep., Sp. Kep Jiwa (RS Ghrasia) • Akrim Wasniyati., S.Kep., Ns., MPH (RS Ghrasia) • Yayuk Samirahayu., S.Kep., Ns (RS Grhasia) • Suwarno., S.Kep., Ns (RSJD Dr Soejarwadi Kalten) • Sri Suryani., S.Kep., Ns (RSJD Dr Soejarwadi Klaten) • Suwanto., S.Kep., Ns (RSJD Dr Soejarwadi Klaten) • Saktiyono., S.Kep., Ns (RSJD Dr Soejarwadi Klaten)

BAB VII

TATA TERTIB PESERTA PROGRAM PROFESI

A. Kehadiran:

1. Kehadiran mahasiswa 100%, mahasiswa wajib mengikuti semua tahap yang telah ditetapkan oleh pihak penyelenggara program profesi.
2. Hadir praktek tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan
3. Bagi mahasiswa yang akan cuti membuat surat pengajuan cuti yang ditujukan kepada ketua Prodi PSIK FKIK UMY melalui bagian Profesi (TU Pendidikan Profesi). Waktu pengurusan selambat-lambatnya tiga minggu sebelum waktu kepaniteraan klinik dimulai. Kaprodi akan memberikan pertimbangan, selanjutnya surat persetujuan atau tidak disetujuinya permohonan tersebut, diambil satu minggu setelah permohonan diajukan.
4. Mahasiswa wajib mentatai peraturan di RS
5. Konsekuensi Ko-Ners :
 - a. Mahasiswa harus hadir tepat waktu. Bagi mahasiswa yang terlambat lebih dari 15 menit harus membuat surat pernyataan dengan mengetahui pembimbing.
 - b. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan sebelum jam istirahat, apabila istirahat harus secara bergantian.
 - c. Jam istirahat mahasiswa di rumah sakit adalah Dinas Pagi 12.00–13.00 WIB, Sore 18.00-18.30, Malam 00.00-01.30
 - d. Ijin 1 hari atau lebih : Mengganti sesuai dengan hari yang ditinggalkan (Maksimal ijin 3 hari dan harus mengganti sesuai dengan waktu yang ditinggalkan).
 - e. Tanpa Ijin 1-3 hari : Mengganti 2 kali hari yang ditinggalkan
 - f. Tanpa Ijin 4-7 hari : Dianggap Gugur Stase
 - g. Penggantian ijin praktek tidak boleh dilakukan bersamaan dengan menjalankan praktek stase.
7. Apabila selesai stase dan akan memasuki stase baru mahasiswa belum menyelesaikan semua yang menjadi kewajibannya maka mahasiswa diperkenankan mengikuti stase berikutnya dengan syarat mengisi form perjanjian untuk menyelesaikan kewajiban stase dengan sepengetahuan koordinator stase/KPP dan preceptor.
10. Apabila ada sesuatu hal berkaitan dengan tata tertib dan peraturan lain yang tidak tercantum dibuku panduan ini akan ditentukan oleh panitia kredensial (dari Akademi dan Rumah sakit).

B. Persyaratan Ujian Stase

Ujian akhir stase dilakukan oleh pembimbing akademi dengan pendekatan *long case*. Syarat dapat mengikuti ujian stase:

1. Menyelesaikan aktivitas terstruktur
2. Mengumpulkan semua penugasan stase
3. Mendapat rekomendasi dari preceptor

Apabila semua syarat terpenuhi, preseptor memberikan rekomendasi untuk bisa dilakukan ujian akhir stase kepada penguji.

C. Penampilan:

1. Memakai pakaian yang sudah ditentukan beserta tanda pengenal (*name tag*)
2. Wajib membawa alat pemeriksaan fisik (*nursing kit*)
 - a. Stetoskop
 - b. Tensimeter
 - c. *Pen light*
 - d. Sarung tangan (*hand scoen*)
 - e. Hammer refleksi
 - f. Termometer
 - g. Gunting verban
 - h. Pinset
 - i. Midline
 - j. Masker
3. Berpenampilan rapi (pakaian, rambut tidak melebihi tengkuk (bagi putra), kuku pendek, *make up* tidak menyolok)
4. Tidak diperkenankan memakai perhiasan kecuali jam tangan
 - 1) Hal-hal yang berhubungan dengan praktek profesi harus sepengetahuan pembimbing
 - 2) Menjaga nama baik almamater maupun tempat praktek
 - 3) Mentaati semua tata tertib baik tata tertib umum maupun tata tertib setiap stase, serta tata tertib yang berlaku di masing-masing lahan tempat kegiatan dilaksanakan.

D. Ijin tidak Masuk

Mahasiswa yang tidak hadir karena sakit atau karena alasan lain, diwajibkan melaporkan diri pada hari tersebut dan membuat surat ijin yang ditujukan kepada penanggung jawab ruangan dan pembimbing akademik, disertai alasan serta keterangan rencana waktu penggantian. Mahasiswa yang tidak masuk karena sakit, wajib menyertakan surat keterangan dokter pada surat ijin.

Bila telah mengganti sesuai hari yang ditinggalkan, mahasiswa wajib membuat surat keterangan telah mengganti hari, yang diketahui oleh penanggung jawab ruangan. Surat tersebut diserahkan kepada preseptor/kepala departemen.

E. Cuti

Cuti dibagi menjadi cuti bagian dan Cuti Semester. Cuti bagian yaitu mahasiswa non aktif melalui prosedur perijinan dalam satu atau beberapa bagian dengan tidak melebihi waktu selama 1(satu) semester atau separuh siklus. Cuti semester yaitu mahasiswa non aktif melalui prosedur resmi perijinan dalam satu semester atau paling lama selama 2 (dua) semester.

Bagi mahasiswa yang akan cuti membuat “surat keterangan” kepada Kaprodi PSIK FKIK UMY dengan mencantumkan alasan. Waktu pengurusan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum waktu kepaniteraan klinik akan dimulai. Selanjutnya Dekan akan memberikan pertimbangan, selanjutnya surat persetujuan atau tidak disetujuinya permohonan tersebut diambil di FK satu minggu setelah permohonan.

Mahasiswa non aktif tanpa prosedur resmi perijinan sesuai kriteria tersebut di atas, akan dikenakan sanksi akademik dan sanksi administrasi sesuai peraturan yang berlaku di tingkat bagian, fakultas maupun universitas. Surat ijin akan dibuat tembusannya untuk bagian yang bersangkutan.

F. Aktif dari Cuti

1. Mahasiswa yang akan aktif kembali melaporkan diri ke bagian profesi dengan menyerahkan surat permohonan aktif dari cuti minimal dua minggu sebelum siklus yang dimaksud dilaksanakan.
2. Mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti secara langsung mengikuti pola siklus sebelumnya, dalam hal tertentu pola siklus selanjutnya dapat berubah dan diatur oleh bagian profesi.

TATA TERTIB MAHASISWA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, yang dimaksud dengan:

- a. Tata tertib adalah peraturan yang mengatur sikap, perkataan, dan sikap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah anggota masyarakat yang sedang mengikuti proses pendidikan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- c. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- d. Pimpinan universitas terdiri dari Rektor, Pembantu Rektor I, Pembantu Rektor II, dan Pembantu Rektor III.
- e. Pimpinan Fakultas adalah pimpinan tertinggi di Fakultas, yang terdiri dari Dekan, Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III.
- f. Pelanggaran Tata Tertib adalah setiap sikap, perkataan, dan perbuatan yang bertentangan dengan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diketahui pada waktu sedang atau setelah melakukan berdasarkan laporan dari pengaduan oleh keluarga besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- g. Proses pemeriksaan adalah usaha yang dilakukan dalam rangka mencari dan menemukan bukti-bukti, keterangan, dan informasi tentang ada dan tidak adanya pelanggaran Tata Tertib Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- h. Tindakan disiplin adalah tindakan yang dikenakan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan oleh kepala atau Anggota Satuan Pengaman, dosen, atau karyawan terkait.
- i. Sanksi adalah suatu konsekuensi yang mempunyai fungsi agar Tata Tertib ditaati dan atau sebagai akibat hukum pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa.
- j. Pembelaan adalah upaya mahasiswa yang dinyatakan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk mengajukan alasan-alasan dan atau saksi-saksi yang meringankan atau membebaskan dari saksi.
- k. Keberatan adalah upaya terakhir mahasiswa terhadap keputusan sanksi yang dikeluarkan oleh Dekan atau Rektor.
- l. Rehabilitasi adalah pemulihan hak mahasiswa yang terkena sanksi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud diadakan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah untuk:

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
- b. Menanamkan sikap akhlakul karima dalam kehidupan mahasiswa
- c. Memberikan landasan dan arahan kepada mahasiswa dalam bersikap, berkata, dan berbuat selama studi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Pasal 3

Tujuan diadakan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta adalah untuk:

- a. Terciptanya suasana kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- b. Terpeliharanya martabat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai amal usaha Persyarikatan Muhammadiyah dibidang pendidikan tinggi.
- c. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai sarjana muslim yang berakhlak mulia.

BAB III

JENIS TINDAKAN DAN SANKSI

Pasal 4

Jenis tindakan disiplin yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran tata tertib terdiri atas:

- a. Tidak boleh memasuki kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- b. Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik
- c. Tidak berhak memperoleh pelayanan akademik

Pasal 5

Jenis Sanksi yang dapat diterapkan dalam Tata Tertib ini terdiri atas:

- a. Membayar ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran Tata Tertib ini.
- b. Larangan mengikuti semua kegiatan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk jangka waktu tertentu/skorsing.
- c. Diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- d. Diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

BAB IV

PELAKSANAAN TINDAKAN DISIPLIN DAN SANKSI

Bagian Pertama

Pasal 6

Pelaksanaan Tindakan Disiplin

1. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dilarang melakukan perbuatan dilingkungan kampus, sebagai berikut:
 - a. Mengganggu proses kegiatan belajar mengajar dan ketertiban kampus.
 - b. Berpakaian yang tidak sopan, seperti memakai kaos oblong atau baju yang sengaja disobek.
 - c. Bersandal

- d. Khusus bagi mahasiswa putra dilarang berambut gondrong dan memakai asesoris seperti kalung dan anting-anting.
 - e. Khusus bagi mahasiswa putrid dilarang mengenakan busana yang tidak sesuai dengan busana muslimah.
2. Mahasiswa yang melakukan perbuatan sesuai dengan bunyi ayat (1) diatas dikenakan tindakan disiplin sebagaimana yang diatur dalam pasal 4.
 3. Pemberian tindakan disiplin dilakukan oleh kepala atau Anggota Satuan Pengamanan, dosen atau karyawan terkait.

Bagian Kedua

Pasal 7

Perbuatan di Dalam dan di Luar Lingkungan Kampus

Setiap mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dilarang melakukan perbuatan sebagai mana disebut dibawah ini baik dilingkungan kampus ataupun diluar lingkungan kampus:

- a. Berkata dan berbuat tidak senonoh.
- b. Berkelahi.
- c. Melakukan kerusakan.
- d. Berjudi.
- e. Meminum minuman keras.
- f. Membawa dan menggunakan senjata dengan tujuan mengancam jiwa orang lain.
- g. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, atau membuat obat terlarang dan menggunakan untuk diri sendiri atau orang lain diluar tujuan pengobatan.
- h. Melakukan penipuan.
- i. Memalsukan sesuatu untuk memperoleh keuntungan, misalnya memalsukan tanda tangan.
- j. Melakukan pencurian.
- k. Membawa dan atau menggunakan bahan peledak.
- l. Melakukan zina.
- m. Membunuh.
- n. Memiliki, menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan, membuat atau menggunakan narkoba dan mariyuana serta obat terlarang lainnya.
- o. Perbuatan pidana-pidana lain yang dilaang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terbukti dengan putusan di pengadilan.

Pasal 8

Berkata dan Berbuat yang Tidak Senonoh

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf a dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 butir b selama jangka waktu satu (1) semester.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 7 butir b akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan Universitas atau Fakultas terkait.
3. Pemberian sanksi ini diberikan oleh pimpinan fakultas dengan surat keputusan dekan faultas terkait.

Pasal 9

Berkelahi

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf b dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu satu (1) semester.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir b akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.

3. Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Terkait.

Pasal 10
Melakukan Perusakan

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf c dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu maksimal dua (2) semester dan atau membayar ganti rugi dengan nilai kerusakan yang ditimbulkan.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir c akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.
3. Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Terkait.

Pasal 11
Berjudi

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf d dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu satu (1) semester.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir d akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.
3. Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Terkait.

Pasal 12
Meminum Minuman Keras

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf e dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu dua (2) semester.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir e akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.
3. Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Terkait.

Pasal 13
Membawa dan Menggunakan Senjata dengan Tujuan Mengancam

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf f dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b selama jangka waktu dua (2) semester.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir f akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.
3. Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Terkait.

Pasal 14
Obat Terlarang

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf g dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d

2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir g akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.
3. Pimpinan Fakultas terkait dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap seorang mahasiswa kepada Rektor setelah menerima laporan dan aduan dari pihak manapun, atau hasil keputusan pengadilan.
4. Pemberian sanksi dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 15
Melakukan Penipuan

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf h dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal dua (2) semester dan atau membayar ganti rugi sebagai akibat kerugian yang ditimbulkan.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir h akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.
3. Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Terkait.

Pasal 16
Pemalsuan

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf i dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal tiga (3) semester
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir i akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.

Pasal 17
Mencuri

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf j dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal empat (4) semester.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir j akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.
3. Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Terkait.

Pasal 18
Bahan Peledak

1. Bahan Peledak Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf k dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf b maksimal empat (4) semester.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir k akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.
3. Pemberian sanksi ini diberikan oleh Pimpinan Fakultas dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Terkait.

Pasal 19
Melakukan Zina

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf l dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf c dan atau d.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir l akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.
3. Pimpinan Fakultas terkait dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang berzina
4. Pemberan sanksi dilakukan oleh rektor dengan Surat Keputusannya.

Pasal 20

Membunuh

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf l dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf c dan atau d.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir l akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.
3. Pimpinan Fakultas terkait dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang berzina
4. Pemberan sanksi dilakukan oleh rektor dengan Surat Keputusannya.

Pasal 21

Narkotik

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 huruf n dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf d.
2. Perbuatan seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 7 butir n akan ditangani apabila ada laporan dan atau aduan dari pihak berwajib atau pihak manapun yang disampaikan kepada pimpinan universitas atau fakultas terkait.
3. Pimpinan Fakultas terkait dapat mengajukan usulan pemberian sanksi terhadap mahasiswa yang melakukan perbuatan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 huruf n.
4. Pemberan sanksi dilakukan oleh Rektor dengan Surat Keputusannya.

BAB V

PEMBELAAN

Pasal 22

1. Mahasiswa yang diduga melanggar peraturan tata tertib ini dapat mengajukan pembelaan dengan alasan-alasan dan saksi-saksi yang meringankan atau membebaskannya dari sanksi.
2. Didalam pembelannya, mahasiswa yang bersangkutan dapat meminta bantuan hokum dari pihak manapun dan atau pembelaan dari Badan Perwakilan Mahasiswa dari Fakultas yang terkait.

BAB VI

KEBERATAN

Pasal 23

1. Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 butir a dan b dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan Fakultas melalui Pembantu Dekan III, Bidang Kemahasiswaan.
2. Mahasiswa yang terkena sanksi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 butir c dan d dapat mengajukan keberatan terhadap Rektor melalui Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan.

3. Keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus diajukan secara tertulis oleh mahasiswa yang bersangkutan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Surat Keputusan.
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima keberatan seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatas, Rektor/Dekan harus memberikan jawaban tertulis kepada mahasiswa yang bersangkutan.
5. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (4) tidak memperoleh jawaban dari Rektor/Dekan, maka pengajuan keberatan dianggap dilkabulkan.

BAB VI REHABILITASI

Setelah menjalani sanksi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 5 butir a dan b yang bersangkutan dapat direhabilitasi.

BAB VII PENUTUP

Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka semua ketentuan yan bersangkutan dengan pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dianggap tidak berlaku lagi.

LAMPIRAN 1:

**FORM PORTOFOLIO
PENDIDIKAN PROFESI NERS PSIK FKIK UMY**

Nama Mahasiswa:

NIPP :

Home Based :

1. Uraikan mengenai pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan yang sudah anda peroleh selama menempuh stase pendidikan profesi Ners!

2. Uraikan kemajuan/perkembangan yang anda peroleh selama menjadi mahasiswa keperawatan serta penilaian mahasiswa mengenai kemajuan/perkembangan tersebut!

3. Pendapat mahasiswa mengenai hal-hal yang menarik dan yang tidak menarik dalam proses mendapatkan pengetahuan/pengalaman tersebut!

4. Diskripsikan hasil karya anda yang terbaik selama melakukan pengelolaan pasien di wahana praktek beserta alasannya!

LAMPIRAN 2: FORMAT PERGANTIAN JADWAL DINAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama :

NIM :

Mengajukan pergantian jadwal dinas pada:selama.....hari

Keterangan : Shift jaga (pagi, sore, malam hari)

.....
Dengan alasan

1. Sakit (Surat dokter terlampir.....)

2. Lain-lain.....)

Jadwal dinas tersebut akan diganti pada :.....

Menyetujui
Kepala Departemen

Mengetahui
Preseptor Klinik

(.....)

(.....)

Format di bawah ini ditandatangani oleh Koordinator Home-based/Preseptor yang ditunjuk untuk membimbing mahasiswa tersebut di atas pada saat pergantian dinas. Format ini diserahkan kepada Preseptor akademik stase tersebut oleh mahasiswa.

Dengan ini saya,

Nama :.....

NIP :

Selaku Pembimbing Klinik yang ditunjuk oleh koordinator untuk membimbing mahasiswa menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di atas telah mengganti jadwal dinas sesuai dengan jadwal yang telah diajukan oleh mahasiswa tersebut di atas

Keterangan.....

.....,2014/2015

Hormat kami,

(.....)

LAMPIRAN 3: FORMAT PERMOHONAN CUTI BAGIAN/SEMESTER

Kepada Yth,
Ketua PSIK FKIK
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini saya,

Nama :

NIM :

Fakultas :

Program Studi :

Bersama ini saya mengajukan surat permohonan ijin cuti bagian/semester* mengikuti program Profesi Ners Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mulai tanggalbulantahun.....sampai dengan

Dengan alasan

Demikian Surat permohonan ijin cuti ini saya buat dengan sebenar-sebenarnya

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta,

Yang mengajukan

(.....)

*Coret yang tidak perlu

Lampiran 5. Form MTE

FORM MTE
Penambahan Materi

Hari/tanggal : _____
Pemateri : _____
Ruang : _____
Topik MTE : _____
Garis-garis Besar Materi:

--

Daftar Nama Mahasiswa

No	Nama Mahasiswa	Paraf
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

Pemateri

(.....)